



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | MOH. HERU Bin BAMBANG HERMANTO; |
| 2. Tempat lahir | PASURUAN; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 34 Tahun / 30 Juni 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kalongan RT 002 RW 005 Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (KTP); |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, SH. MH. DKK. Para Advokat/Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini, dan melakukan segala sesuatu guna kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya seorang Penasihat Hukum secara cuma-

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024 Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN/Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum *menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [1] Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- [satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi:
 - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu demgan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram;
 - b. 1 [satu] buah korek api berwarna ungu;
 - c. 1 [satu] buah pipet kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
2. 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota ditugaskan untuk melakukan penyelidikan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. SULAIMAN [belum tertangkap] yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus rokok rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi ;

a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram ;

b. 1 [satu] buah korek api berwarna ungu ;

c. 1 [satu] buah pipet kaca ;

2. 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

- Bahwa selanjutnya saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada Sdr. SAJID [belum tertangkap] pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] pesanan Sdr. SULAIMAN dan ketika narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada SULAIMAN tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan kemudian penangkapan.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.02 WIB. Sdr. SULAIMAN menjawab kalau uang belum ada, masih ada Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah] kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa dengan maksud mengantar uang pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,-[satu juta tiga ratus ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu sementara sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] untuk terdakwa sebagai imbalan menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu kemudian Sdr. SULAIMAN pulang.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID menghubungi terdakwa melalui video call membahas dagangan es dan pada saat itu terdakwa juga mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 [satu] gram kemudian Sdr. SAJID menjawab ada tapi harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa.

- Bahwa beberapa waktu kemudian Sdr. SAJID datang menjemput terdakwa di warung lalu bersama-sama menuju rumah Sdr. SAJID yang berada di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Sdr. SAJID tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAJID sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] dan setelah tiba di rumah Sdr. SAJID kemudian terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu lalu Sdr. SAJID keluar untuk membeli minuman.

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. SAJID kembali lalu mengeluarkan 1 [satu] klip berisi narkoba jenis sabu lalu mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap begitu juga dengan jatah Sdr. SAJID dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bonk kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

- Bahwa setelah tiba di warung terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tadi di semak-semak dekat warung hingga sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menutup warung kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di semak-semak lalu dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kanan kemudian mengantar istri pulang ke rumah.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon untuk menemani terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SULAIMAN di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa sekitar jam 23.45 setelah tiba di rumah dan bertemu Sdr. SULAIMAN kemudian terdakwa bersama saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon duduk di ruang tamu tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penangkapan tersebut sementara Sdr. SULAIMAN berhasil melarikan-diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 08664/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 29151/2023/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. SULAIMAN [belum tertangkap] yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal dan mengkomsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. SAJID [belum tertangkap].

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan maksud mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian pulang.

- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Sdr. SAJID [belum tertangkap] kemudian sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID datang menjemput terdakwa di warung lalu bersama-sama menuju rumah Sdr. SAJID yang berada di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. SAJID tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu lalu Sdr. SAJID keluar untuk membeli minuman dan beberapa saat kemudian Sdr. SAJID kembali lalu mengeluarkan 1 [satu] klip berisi narkoba jenis sabu.

- Ahwa selanjutnya Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap begitu juga dengan jatah Sdr. SAJID dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bonk kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

- Bahwa setelah tiba di warung terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tadi di semak-semak dekat warung hingga sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menutup warung kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di semak-semak lalu dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kanan kemudian mengantar istri pulang ke rumah.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon untuk menemani terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SULAIMAN di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa sekitar jam 23.45 setelah tiba di rumah dan bertemu Sdr. SULAIMAN kemudian terdakwa bersama saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon duduk di ruang tamu tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan tersebut sementara Sdr. SULAIMAN berhasil melarikan-diri.

- Bahwa selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus rokok rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi ;;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram ;

b.1 [satu] buah korek api berwarna ungu ;

c.1 [satu] buah pipet kaca ;

2. 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 08664/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 29151/2023/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi* Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat [1] Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudistira Takayomi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa benar, saksi anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota.

— Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. SULAIMAN [belum tertangkap] yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

—Bahwa benar, awalnya Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Pasuruan selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 25 Oktober



2023 sekitar jam 23.45 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

— Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, 1 [satu] buah pipet kaca, serta disita pula 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

— Bahwa benar, 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa sementara 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa.

— Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada SAJID (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.59 WIB. di rumahnya yang terletak di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut pesanan Sdr. SULAIMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;

— Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

— Bahwa benar, selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram sebesar Rp.1.300.000,-[satu juta tiga ratus ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] untuk pembelian sabu sementara sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan



menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu kemudian Sdr. SULAIMAN pulang.

— Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID menghubungi terdakwa melalui video call kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 [satu] gram kemudian Sdr. SAJID menjawab ada tapi harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa.

— Bahwa benar, beberapa saat kemudian Sdr. SAJID datang menemui terdakwa di warungnya lalu mengajak terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan setelah tiba disana Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama dengan masing-masing mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bong kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

— Bahwa benar, sekitar jam 23.00 WIB. setelah terdakwa menutup warung dan mengantar pulang istrinya kemudian mengajak saksi M. Yazid al Bustomi untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sulaiman di Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan hingga penangkapan tersebut.

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan membeli sabu sudah sekitar 10 kali untuk dikonsumsi sendiri sementara membelikan sabu untuk Sdr. Sulaiman sudah 2 kali dengan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

— Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram yang disimpan bersama-sama dengan 1 [satu] buah pipet kaca didalam 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut rencananya juga akan dipakai bersama-sama oleh Sdr. SULAIMAN (DPO) dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa setelah dibawa ke kantor Polres Pasuruan, Penyidik melakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan melalui bukti surat Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Kota Pasuruan Nomor SKN/25/X/2023/DOKKES tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRAA.

— Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi M. Fahmi Dahlan R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa benar, saksi anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota.

— Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. SULAIMAN [belum tertangkap] yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa benar, awalnya Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Pasuruan selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

— Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, 1 [satu] buah pipet kaca, serta disita pula 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar, 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa sementara 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa.

— Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada SAJID (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.59 WIB. di rumahnya yang terletak di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut pesanan Sdr. SULAIMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;

— Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

— Bahwa benar, selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram sebesar Rp.1.300.000,-[satu juta tiga ratus ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] untuk pembelian sabu sementara sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu kemudian Sdr. SULAIMAN pulang.

— Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID menghubungi terdakwa melalui video call kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 [satu] gram kemudian Sdr. SAJID menjawab ada tapi harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa.

— Bahwa benar, beberapa saat kemudian Sdr. SAJID datang menemui terdakwa di warungnya lalu mengajak terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan setelah tiba disana Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama dengan masing-masing mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bong kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

— Bahwa benar, sekitar jam 23.00 WIB. setelah terdakwa menutup warung dan mengantar pulang istrinya kemudian mengajak saksi M. Yazid al Bustomi untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sulaiman di Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan hingga penangkapan tersebut.

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan membeli sabu sudah sekitar 10 kali untuk dikonsumsi sendiri sementara membelikan sabu untuk Sdr. Sulaiman sudah 2 kali dengan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

— Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

— Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram yang disimpan bersama-sama dengan 1 [satu] buah pipet kaca didalam 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut rencananya juga akan dipakai bersama-sama oleh Sdr. SULAIMAN (DPO) dengan terdakwa;

— Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa setelah dibawa ke kantor Polres Pasuruan, Penyidik melakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan melalui bukti surat Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Kota Pasuruan Nomor SKN/25/X/2023/DOKKES tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA A.

— Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



3. Saksi M. Fahmi Dahlan R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi melihat Ketika terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa benar, penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. di rumah Sdr. SULAIMAN yang merupakan teman terdakwa yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB. ketika saksi berada di rumah teman sedang bermain game tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda-motor kemudian mengajak saksi untuk menemani terdakwa ke rumah temannya yang katanya sebentar.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa mengajak saksi, terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang atau sesuatu kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ternyata mengantarkan narkoba jenis sabu karena pada saat mengajak terdakwa tidak memberitahu dan baru mengetahui ketika petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis baik dengan terdakwa maupun dengan siapapun.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB. ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota di rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) yang berada di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan



penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, dan 1 [satu] buah pipet kaca, serta 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609;

— Bahwa 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) sementara 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 ditemukan didalam genggaman tangan kiri terdakwa.

— Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada SAJID (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.59 WIB. di rumahnya yang terletak di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

— Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

— Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan kemudian memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu seberat 1 [satu] gram sebesar Rp.1.300.000,-[satu juta tiga ratus ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] untuk pembelian sabu sementara sisanya sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] oleh rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) dijanjikan sebagai komisi terdakwa kemudian Sdr. SULAIMAN pulang.

— Bahwa setelah itu sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID menghubungi terdakwa melalui video call kemudian terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 [satu] gram kemudian Sdr. SAJID menjawab ada tapi harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa.



— Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. SAJID datang menemui terdakwa di warungnya lalu mengajak terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan setelah tiba disana Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama dengan masing-masing mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bonk kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

— Bahwa sekitar jam 23.00 WIB. setelah terdakwa menutup warung dan mengantar pulang istrinya kemudian mengajak saksi M. Yazid al Bustomi ke rumah Sdr. SULAIMAN di Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan membawa 1 [satu] bungkus rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, dan 1 [satu] buah pipet kaca, hingga kemudian terjadi penangkapan oleh petugas dari Polres Pasuruan.

— Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdr. SULAIMAN berhasil melarikan diri lewat pintu belakang.

— Bahwa uang sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sebagai komisi sebagai perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu telah habis untuk membeli rokok dan bensin.

— Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan membeli sabu sudah sekitar 10 kali untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya Terdakwa sudah membelikan sabu untuk Sdr. Sulaiman sudah 4 kali untuk dipergunakan bersama-sama dengan rincian sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 2 kali pembelian, Rp.400.000,-[empat ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian dan sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian.

— Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. SULAIMAN komisi pembelian sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah], akan tetapi rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) sendiri yang memberikan uang sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



—

Bahwa terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

—

Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

—

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

—

Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram;
- 1 [satu] buah korek api berwarna ungu;
- 1 [satu] buah pipet kaca;
- 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

—

Bahwa awalnya terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO mengenal dan mengkomsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. SAJID (DPO).

— Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan maksud mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian pulang.

— Bahwa setelah itu terdakwa berusaha mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Sdr. SAJID [(DPO) kemudian sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID datang menjemput terdakwa di warung lalu bersama-sama menuju rumah Sdr. SAJID yang berada di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

— Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. SAJID tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu lalu Sdr. SAJID keluar untuk membeli minuman dan beberapa saat kemudian Sdr. SAJID kembali lalu mengeluarkan 1 [satu] klip berisi narkoba jenis sabu.

— Bahwa selanjutnya Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama.

— Bahwa pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap begitu juga dengan jatah Sdr. SAJID dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bonk kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

— Bahwa setelah tiba di warung terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tadi di semak-semak dekat warung hingga sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menutup warung kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di semak-semak lalu dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kanan kemudian mengantar istri pulang ke rumah.

— Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon untuk menemani terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SULAIMAN di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa sekitar jam 23.45 setelah tiba di rumah dan bertemu Sdr. SULAIMAN kemudian terdakwa bersama saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon duduk di ruang tamu tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan tersebut sementara Sdr. SULAIMAN berhasil melarikan-diri.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



— Bahwa selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus rokok rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, 1 [satu] buah pipet kaca, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609 ;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 08664/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor: 29151/2023/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

— Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

— Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan SULAIMAN (DPO).

— Bahwa terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

— Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan membeli sabu sudah sekitar 10 kali untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya Terdakwa sudah membelikan sabu untuk Sdr. Sulaiman sudah 4 kali untuk dipergunakan bersama-sama dengan rincian sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 2 kali pembelian, Rp.400.000,-[empat ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian dan sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian.

—

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. SULAIMAN komisi pembelian sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah], akan tetapi rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) sendiri yang memberikan uang sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] kepada Terdakwa.

—

Bahwa terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

—

Bahwa benar, saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. mengetahui bahwa setelah dibawa ke kantor Polres Pasuruan, Penyidik melakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan melalui bukti surat Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Kota Pasuruan Nomor SKN/25/X/2023/DOKKES tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA A.

—

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

—

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Penyalah guna” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”;*

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan



dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-



undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku



menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, “*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal dari terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO mengenal dan mengkomsumsi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sejak tahun 2020 dan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. SAJID (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 10.13 WIB. Sdr. SULAIMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan suara Whats App menanyakan apakah ada info sabu 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 13.10. WIB. terdakwa menjawab melalui pesan suara jika sabu ready.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. SULAIMAN datang menemui terdakwa di warung yang berada di depan Balai Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan maksud mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian pulang, setelah itu terdakwa berusaha mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Sdr. SAJID [(DPO) kemudian sekitar jam 17.59 WIB. Sdr. SAJID datang menjemput terdakwa di warung lalu bersama-sama menuju rumah Sdr. SAJID yang berada di Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Sdr. SAJID tersebut kemudian terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu lalu Sdr. SAJID keluar untuk membeli minuman dan beberapa saat kemudian Sdr. SAJID kembali lalu mengeluarkan 1 [satu] klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. SAJID mengambil rangkaian alat hisap/bonk kemudian mengajak terdakwa mengambil sebagian/sedikit narkoba jenis sabu dari dalam klip untuk dikonsumsi bersama, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan jatah 3 [tiga] hisap begitu juga dengan jatah Sdr. SAJID dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian 1 [satu] klip narkoba jenis sabu tadi dimasukkan terdakwa ke dalam rokok Sampoerna Hijau beserta korek api dan bonk kemudian terdakwa diantar kembali ke warungnya.

Menimbang, bahwa setelah tiba di warung terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tadi di semak-semak dekat warung hingga sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menutup warung kemudian mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di semak-semak lalu dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kanan kemudian mengantar istri pulang ke rumah, setelah itu terdakwa mengajak saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon untuk menemani terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SULAIMAN di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian sekitar jam 23.45 setelah tiba di rumah dan bertemu Sdr. SULAIMAN kemudian terdakwa bersama saksi Yazid Al Bustom bin Moch. Saikhon duduk di ruang tamu tiba-

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan tersebut sementara Sdr. SULAIMAN berhasil melarikan-diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus rokok rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram, 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, 1 [satu] buah pipet kaca, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 08664/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor: 29151/2023/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan SULAIMAN (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan membeli sabu sudah sekitar 10 kali untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya Terdakwa sudah membelikan sabu untuk Sdr. Sulaiman sudah 4 kali untuk dipergunakan bersama-sama dengan rincian sebesar Rp.200.000,- [dua ratus ribu rupiah] 2 kali pembelian, Rp.400.000,-[empat ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian dan sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] 1 kali pembelian.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. SULAIMAN komisi pembelian sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah], akan tetapi rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) sendiri yang memberikan uang sebesar

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] kepada Terdakwa, dan terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

Menimbang, bahwa saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. mengetahui bahwa setelah dibawa ke kantor Polres Pasuruan, Penyidik melakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan melalui bukti surat Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Kota Pasuruan Nomor SKN/25/X/2023/DOKKES tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRAA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kedua yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanam sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap peristiwa hukum bahwa terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk, selain itu terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. SULAIMAN komisi pembelian sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah], akan tetapi rumah Sdr. SULAIMAN (DPO) sendiri yang memberikan uang sebesar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] kepada Terdakwa, dan terdakwa mau menerima permintaan membelikan sabu dari Sdr. SULAIMAN karena, rencananya Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN, oleh karena itu pada saat penangkapan Terdakwa membawa pula alat untuk menghisap sabu berupa korek api dan bonk.

Menimbang, bahwa saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. mengetahui bahwa setelah dibawa ke kantor Polres Pasuruan, Penyidik melakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan melalui bukti surat Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Kota Pasuruan Nomor SKN/25/X/2023/DOKKES tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRAA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, maka dapat digolongkan kedalam "tertangkap tangan" sehingga Majelis meyakini bahwa sebagaimana keterangan saksi penangkap dan keterangan terdakwa adalah bersesuaian sehingga dapat diyakini bahwa tujuan terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 [satu] bungkus rokok rokok Sampoerna Hijau yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram tersebut memang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa akan mempergunakan sisa barang bukti tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi terdakwa serta jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) gram beserta bungkusnya serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak terdapat bukti bahwa terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sementara pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudistira Takayomi, SH. dan saksi M. Fahmi Dahlan R., pada diri Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan pula 1 [satu] buah korek api berwarna ungu, 1 [satu] buah pipet kaca, yang mana barang bukti tersebut lazim dipergunakan oleh pengguna narkoba untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari penguasaan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini sebab hal inilah yang paling menentukan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal-pasal mana dalam Undang-undang Narkoba. Terhadap hal ini Majelis kembali menegaskan bahwasanya Majelis meyakini bahwa tujuan terdakwa dalam pembelian sabu-sabu ini adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa di rumah Sdr. SULAIMAN (DPO), dan terdakwalah yang membeli sabu kepada Sdr. SAJID(DPO), oleh karena Sdr. SULAIMAN (DPO) tidak dapat membeli narkoba jenis sabu secara langsung kepada Sdr. SAJID(DPO) karena yang kenal Sdr. SAJID(DPO) adalah terdakwa, sehingga adalah lebih tepat apabila terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba sehingga adalah tepat apabila terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dengan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (*baca : memiliki atau menguasai*) seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkotika tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu - sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus ada dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlu kiranya diulas dan dibahas mengenai Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebab dalam perkembangan praktek penegakan hukum akhir-akhir ini Pasal 112 UU Narkotika ini cukup kontroversial dan banyak dipermasalahkan, sehingga Majelis mempedomani salah satu Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid. Sus/ 2012 sebagai dimana pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa :

"a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;"

Dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali majelis tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHAP yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni menguasai narkotika golongan I dengan cara membeli sebagaimana dakwaan alternative kedua dengan tujuan akan digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk kedalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun



2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : “Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pemidanaan dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis meyakini terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai / membeli narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkotika secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis memandang terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkotika maka perlu diberikan suatu pemidanaan yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkotika untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pemidanaan yang mengedepankan pendekatan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga berat ringannya pidana



yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena di dalam perkara ini barang bukti yang disita, dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram;
- 1 [satu] buah korek api berwarna ungu;
- 1 [satu] buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609;

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HERU bin BAMBANG HERMANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.77 [nol koma tujuh puluh tujuh] gram;
- 1 [satu] buah korek api berwarna ungu;
- 1 [satu] buah pipet kaca;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 [satu] buah HP Vivo warna biru model V2120 nomor seri 3327549465003RO beserta pelindung HP berwarna merah dengan nomor HP : 081252249106 nomor IMEI 1 : 863276065976617 dan nomor IMEI 2 : 863276065976609;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDI ELFIATI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri SLAMET SUGIARTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)